



**P U T U S A N**

**Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Santoso alias Thole bin Supriyana;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 03 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gondang Rt 003 Rw 014, Donokerto, Turi, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 16 maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn*



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso alias Thole bin Supriyana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Santoso alias Thole Bin Supriyana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota type Great Corolla AE 101 MT tahun 1995 warna merah metalik NoPol H 7684 BZ No Ka MHF53AEA109072925 No Sin 4AK825914 an Muhamad Abdul Hafiz alamat per tbl Pesona Asri K-19 RT ¾ Kramas Tblg Smg (disita tanpa STNK dan BPKB);
  - 1 (satu) lembar kuitansi serah terima uang dari sdr Muhammad Sarifudin sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar cicilan mobil Great Corolla tahun 1995 yang ditandatangani oleh Budi Santoso pada tanggal 4 Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI atas nama Rohmatul Khikmah ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Budi Santoso dengan nomor rekening 1370017964608 pada tanggal 01 Januari 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Sarifudin;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta permohonan maaf kepada semua pihak yang dirugikan, selain itu Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya serta Terdakwa yang tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-58/Slmn/Eoh.2/03/2023 tanggal 10 Maret 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Budi Santoso Alias Thole Bin Supriyana pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022, bertempat di Kamdanan Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 16.00 wib saksi korban Muhammad Sarifudin membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Great Corolla AE 101 MT tahun 1995 warna merah metalik Nopol H 7684 BZ Nomor Rangka MHF53AEA109072925 Nomor Mesin 4AK825914 dari Terdakwa Budi Santoso Alias Thole Bin Supriyana dengan harga sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), namun saksi Muhammad Sarifudin membayarnya dengan cara mengangsur atau mencicil dengan jumlah total uang yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp35.150.000,00 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 14.30 wib Terdakwa datang ke rumah saksi korban Muhamad Sarifudin untuk mengambil mobil Great Corolla Nopol H 7684 BZ dengan alasan akan dilakukan service karena ada bunyi pada mesin mobil dan memperbaiki kaki-kaki mobil, karena saksi korban merasa percaya dengan Terdakwa kemudian saksi korban Muhamad Sarifudin mempersilahkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Great Corolla Nopol H 7684 BZ tersebut. Kemudian saksi korban juga memberikan STNK kendaraan mobil Great Corolla kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan sekalian mengurus pajak kendaraan;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa membawa mobil Honda Great Nopol H 7684 BZ tersebut, Terdakwa tidak jadi melakukan service mobil Honda Great tersebut namun kemudian Terdakwa tanpa seijin saksi korban Muhamad Sarifudin lalu menggadaikan 1 (satu) unit mobil Great Corolla tersebut kepada saksi Haryawan yang rumahnya terletak tidak jauh dari rumah saksi korban Muhamad Sarifudin dengan harga gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian uang gadai tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri;

Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Great Corolla AE 101 MT tahun 1995 warna merah metalik Nopol H 7684 BZ Nomor Rangka MHF53AEA109072925 Nomor Mesin 4AK825914 adalah milik saudara Putra dan Terdakwa Budi Santoso hanyalah sebagai perantara dalam jual beli 1 (satu) unit mobil Honda Great tersebut, namun uang hasil penjualan yang diberikan oleh saksi korban Muhammad Sarifudin sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian diberikan terdakwa kepada saudara Putra hanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhamad Sarifudin mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Budi Santoso alias Thole bin Supriyana pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022, bertempat di Kamdanan Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 16.00 wib saksi korban Muhammad Sarifudin membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Great Corolla AE 101 MT tahun 1995 warna merah metalik Nopol H 7684 BZ Nomor Rangka MHF53AEA109072925 Nomor Mesin 4AK825914 dari terdakwa Budi Santoso alias Thole bin Supriyana dengan harga sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), namun saksi korban Muhammad Sarifudin membayarnya dengan cara mengangsur atau mencicil dengan jumlah total uang yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp35.150.000,00 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 14.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi korban Muhamad Sarifudin untuk mengambil mobil Great Corolla Nopol H 7684 BZ dengan alasan akan dilakukan service karena ada bunyi pada mesin mobil dan memperbaiki kaki-kaki mobil, karena saksi korban merasa percaya dengan Terdakwa kemudian saksi korban Muhamad Sarifudin mempersilahkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Great Corolla Nopol H 7684 BZ tersebut. Kemudian saksi korban juga memberikan STNK kendaraan mobil Great Corolla kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan sekalian mengurus pajak kendaraan;

Bahwa setelah Terdakwa membawa mobil Honda Great Nopol H 7684 BZ tersebut, Terdakwa tidak jadi melakukan service mobil Honda Great tersebut namun kemudian Terdakwa tanpa seijin saksi korban Muhamad Sarifudin lalu menggadaikan 1 (satu) unit mobil Great Corolla tersebut kepada saksi Haryawan yang rumahnya terletak tidak jauh dari rumah saksi korban Muhamad Sarifudin dengan harga gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian uang gadai tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri.

Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Great Corolla AE 101 MT tahun 1995 warna merah metalik Nopol H 7684 BZ Nomor Rangka MHF53AEA109072925 Nomor Mesin 4AK825914 adalah milik saudara Putra dan Terdakwa Budi Santoso hanyalah sebagai perantara dalam jual beli 1 (satu) unit mobil Honda Great tersebut, namun uang hasil penjualan yang diberikan oleh saksi korban Muhamad Sarifudin sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian diberikan terdakwa kepada saudara Putra hanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhamad Sarifudin mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Sarifudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 saksi telah membeli dari Terdakwa sebuah mobil Toyota Great Corolla warna merah metalik nopol H 7684 BZ, saksi membeli dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi belum membayar penuh uang pembelian mobil tersebut, saksi baru membayar sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi transfer melalui ATM dengan bukti transfer, sedangkan uang pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) saksi bayar tanpa bukti kuitansi, untuk sisanya yaitu sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah saksi bayarkan dan dibuatkan kuitansi pertanggal 4 Januari 2023;
- Bahwa saksi belum membayar lunas karena pajak mobil dan surat-surat belum selesai;
- Bahwa saksi membawa mobil tersebut tetapi karena surat-surat serta pajaknya belum selesai saksi rencana mau mengembalikan kepada Terdakwa, kebetulan Terdakwa juga pergi kerumah saksi dengan maksud meminjam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hendak mengambil mobil Toyota Great Corolla dengan maksud untuk memperbaiki kaki-kaki mobil yang bermasalah serta akan menyelesaikan masalah pajaknya karena merasa tidak curiga lalu saksi menyerahkan mobil tersebut;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tunggu sampai sekarang ternyata Terdakwa belum juga menyerahkan mobil tersebut kepada saksi sehingga saksi berusaha mencari Terdakwa tetapi tidak ketemu, akhirnya saksi mencari tahu mengenai keberadaan mobil yang dipinjam Terdakwa dan saksi tahu kalau mobil yang tadinya dikatakan akan diperbaiki dan akan diurus masalah pajak serta surat-suratnya tidak Terdakwa lakukan melainkan Terdakwa gadaikan kepada tetangga saksi;
- Bahwa setelah melihat mobil Toyota Great Corolla yang saksi beli ada di rumah tetangga saksi, lalu saksi menanyakan kepada tetangga saksi kenapa ada mobil Terdakwa itu dan dijawab kalau Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mobil tersebut dijadikan jaminannya;
- Bahwa mengetahui hal tersebut lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa “tidak dan tenang saja”;
- Bahwa saksi menjadi curiga lalu saksi menelusuri kepemilikan mobil itu dan diketahui ternyata mobil Toyota Great Corolla, Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Putra dan Terdakwa belum membayar lunas yaitu baru dibayar sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi ketika Terdakwa mengadaikan mobil Toyota Great Corolla;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Yopi Aji Pamungkas, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi di Sompilan Rt 005 Rw 002, Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dan meminta saksi untuk menggadaikan sebuah mobil Toyota Great Corolla warna merah merah metalik dengan Nopol H 7684 BZ, saat itu saksi memperkenalkan saksi Haryawan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, Terdakwa bersama saksi pergi kerumah Haryawan dan saat itu Terdakwa menyampaikan hendak mengadaikan mobilnya karena uangnya akan digunakan untuk menikah, lalu Haryawan menyerahkan uang gadai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dengan perincian Terdakwa menerima pertama kali sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa kembali menemui Haryawan dan meminta tambahan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa saat mengadaikan mobil tersebut, Terdakwa mengaku kepada Haryawan sebagai pemiliknya dan berjanji sekitar 4 (empat) – 5 (lima) hari lagi uang akan dikembalikan;
- Bahwa telah lewat 2 (dua) hari dari waktu yang dijanjikan Terdakwa datang petugas dan mengatakan kalau mobil tersebut sudah milik orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Arief Subiyantoro, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 saksi menerima laporan dari saksi Muhammad Sarifudin kalau mobil Toyota Great Corolla miliknya dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan diketahui jika awalnya saksi Muhammad Sarifudin membeli sebuah Toyota Great Corolla warna merah metalik Nopol H 7684 BZ dari Terdakwa dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut kembali diambil oleh Terdakwa dengan alasan akan “diserviskan” dan mengurus masalah pajaknya tetapi mobil tersebut tidak Terdakwa “servis”kan melainkan Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama Haryawan dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa sudah lewat ternyata Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut, sehingga saksi Muhammad Sarifudin melaporkan kejadiannya kepada saksi;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Muhammad Sarifudin ketika Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Sarifudin mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. David Susilo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
  - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 saksi menerima laporan dari saksi Muhammad Sarifudin kalau mobil Toyota Great Corolla miliknya dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan;
  - Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan diketahui jika awalnya saksi Muhamaad Sarifudin membeli sebuah Toyota Great Corolla warna merah metalik Nopol H 7684 BZ dari Terdakwa dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
  - Bahwa mobil tersebut kembali diambil oleh Terdakwa dengan alasan akan diserviskan dan menyelesaikan masalah pajaknya tetapi mobil tersebut tidak Terdakwa "servis"kan melainkan Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama Haryawan dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa setelah waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa sudah lewat ternyata Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut, sehingga saksi Muhammad Sarifudin melaporkan kejadiannya kepada saksi;
  - Bahwa tidak ada ijin dari saksi Muhammad Sarifudin ketika Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Sarifudin mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Muhammad Sarifudin sebuah mobil Toyota Great Corolla warna merah metalik Nopol H 7684 BZ, setelah sepakat lalu mobil tersebut dijual kepada saksi Muhammad Sarifudin dengan harga sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tetapi baru dibayarkan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa mobil Toyota Great Corolla yang Terdakwa jual kepada saksi Muhammad Sarifudin bukan milik Terdakwa melainkan milik seseorang yang bernama Putra, Terdakwa diminta untuk dijualkan;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn



- Bahwa Terdakwa kemudian menemui saksi Muhammad Sarifudin untuk mengambil mobil Toyota Great Corolla dengan alasan akan diserviskan dan akan diselesaikan masalah pajaknya, tetapi mobil tersebut tidak Terdakwa "serviskan" melainkan Terdakwa gadaikan lagi ke seseorang yang bernama Haryawan;
- Bahwa saat mengadaikan mobil tersebut kepada Haryawan, Terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil dan uang akan digunakan untuk menikah lalu Terdakwa menerima uang gadai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mobil Toyota Great Corolla dari saksi Muhammad Sarifudin sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Terdakwa bayarkan kepada Putra sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa uang hasil gadai dari Haryawan tidak pergunakan untuk menikah sebagaimana Terdakwa sampaikan melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti-barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin ketika Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Great Corolla tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Great Corolla AE 101 MT, tahun 1995, warna merah metalik, No. Pol.H-7684-BZ, No.Ka: MHF53AEA109072925, NoSin:4AK825914, An MUHAMMAD ABDUL HAFIZ, Alamat: Per Tbl Pesona Asri K-19 Rt.3/4,Kramas Tblg Smg (disita tanpa STNK dan BPKB);
2. 1 (satu) lembar kuitansi serah terima uang dari Sdr.MUHAMMAD SARIFUDIN sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar cicilan mobil Great Corolla tahun 1995 yang ditandatangani oleh MAS BUDI SANTOSO, pada tanggal 04 Januari 2023;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI atasnama Rohmatul Khikmah ke nomor rekening Bank MANDIRI atas nama BUDI SANTOSO dengan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1370017964608 pada tanggal 01 Januari 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Muhammad Sarifudin sebuah mobil Toyota Great Corolla warna merah metalik Nopol H 7684 BZ dengan harga sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), saat itu saksi Muhammad Sarifudin baru membayar sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah dengan perincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi transfer melalui ATM dengan bukti transfer, sedangkan uang pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) saksi bayar tanpa bukti kuitansi, untuk sisanya yaitu pembayaran sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi bayarkan dan dibuatkan kuitansi pertanggal 4 Januari 2023;
2. Bahwa tanggal 29 Desember 2022, Terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Sarifudin dan menyampaikan hendak mengambil mobil Toyota Great Corolla tersebut dengan alasan akan diperbaiki “kaki-kakinya” dan menyelesaikan masalah pajaknya, setelah mobil berada ditangan Terdakwa, lalu Terdakwa menemui saksi Yopi Aji Pamungkas dan meminta untuk mengadaikan mobil tersebut dan bukan Terdakwa perbaiki seperti yang Terdakwa sampaikan sebelumnya, oleh saksi Yopi Aji Pamungkas diperkenalkan kepada seseorang yang bernama Haryawan;
3. Bahwa dengan diantar oleh saksi Yopi Aji Pamungkas, Terdakwa menemui Haryawan dan berhasil menggadaikan mobil Toyota Great Corolla dengan harga gadai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa setelah lama mobil Toyota Great Corolla lama tidak dikembalikan oleh Terdakwa kemudian saksi Muhammad Sarifudin melihat jika mobil itu ada di tetangga dan saksi Muhammad Sarifudin menanyakan kenapa mobil tersebut ada pada tetangga saksi Muhammad Sarifudin dan dijawab jika mobil itu digadaikan Terdakwa dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah saksi Muhammad Sarifudin melakukan penelusuran pemilik mobil Toyota Great Corolla tersebut diketahui jika mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik seseorang yang bernama Putra, awalnya Putra meminta Terdakwa untuk dijualkan dan dari penjualan mobil tersebut Putra baru menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
6. Bahwa uang hasil penjualan mobil Toyota Great Corolla dari saksi Muhammad Sarifudin sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Terdakwa bayarkan kepada Putra sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sedangkan uang hasil gadai dari Haryawan tidak pergunakan untuk menikah sebagaimana Terdakwa sampaikan melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
7. Bahwa tidak ada ijin dari saksi Muhammad Sarifudin ketika Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Great Corolla tersebut dan atas perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Sarifudin mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa Budi Santoso alias Thole bin Supriyana, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa dan selama di persidangan Terdakwa dapat mengikuti secara baik sehingga Majelis berkesimpulan jika Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Sarifudin, saksi Yopi Aji Pamungkas, saksi Arief Subiyantoro, saksi David Susilo, dan keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa menawarkan kepada saksi Muhammad Sarifudin sebuah mobil Toyota Great Corolla warna merah metalik Nopol H 7684 BZ dengan harga sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), saat itu saksi Muhammad Sarifudin baru membayar sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah dengan perincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi transfer melalui ATM dengan bukti transfer, sedangkan uang pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) saksi bayar tanpa bukti kuitansi, untuk sisanya yaitu pembayaran sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi bayarkan dan dibuatkan kuitansi pertanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa tanggal 29 Desember 2022, Terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Sarifudin dan menyampaikan hendak mengambil mobil Toyota Great Corolla tersebut dengan alasan akan diperbaiki “kaki-kakinya” dan menyelesaikan masalah pajaknya, setelah mobil berada ditangan Terdakwa,

*Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menemui saksi Yopi Aji Pamungkas dan meminta untuk mengadaikan mobil tersebut dan bukan Terdakwa perbaiki seperti yang Terdakwa sampaikan sebelumnya, oleh saksi Yopi Aji Pamungkas diperkenalkan kepada seseorang yang bernama Haryawan, kemudian dengan diantar oleh saksi Yopi Aji Pamungkas, Terdakwa menemui Haryawan dan berhasil menggadaikan mobil Toyota Great Corolla dengan harga gadai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah lama mobil Toyota Great Corolla lama tidak dikembalikan oleh Terdakwa kemudian saksi Muhammad Sarifudin melihat jika mobil itu ada di tetangga dan saksi Muhammad Sarifudin menanyakan kenapa mobil tersebut ada pada tetangga saksi Muhammad Sarifudin dan dijawab jika mobil itu digadaikan Terdakwa dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah saksi Muhammad Sarifudin melakukan penelusuran pemilik mobil Toyota Great Corolla tersebut diketahui jika mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik seseorang yang bernama Putra, awalnya Putra meminta Terdakwa untuk dijualkan dan dari penjualan mobil tersebut Putra baru menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil Toyota Great Corolla dari saksi Muhammad Sarifudin sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Terdakwa bayarkan kepada Putra sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sedangkan uang hasil gadai dari Haryawan tidak pergunakan untuk menikah sebagaimana Terdakwa sampaikan melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada ijin dari saksi Muhammad Sarifudin ketika Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Great Corolla tersebut dan atas perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Sarifudin mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sudah sepatutnya jika unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Great Corolla AE 101 MT, tahun 1995, warna merah metalik, No. Pol.H-7684-BZ, No.Ka: MHF53AEA109072925, NoSin:4AK825914, An MUHAMMAD ABDUL HAFIZ, Alamat: Per Tbl Pesona Asri K-19 Rt.3/4,Kramas Tblg Smg (disita tanpa STNK dan BPKB), 1 (satu) lembar kuitansi serah terima uang dari Sdr.MUHAMMAD SARIFUDIN sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar cicilan mobil Great Corolla tahun 1995 yang ditandatangani oleh MAS BUDI SANTOSO, pada tanggal 04 Januari 2023 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI atasnama Rohmatul Khikmah ke nomor rekening Bank MANDIRI atas nama BUDI SANTOSO dengan nomor rekening 1370017964608 pada tanggal 01 Januari 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disita dari saksi Muhammad Sarifudin dikembalikan kepada saksi Muhammad Sarifudin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Muhammad Sarifudin;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso alias Thole bin Supriyana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Great Corolla AE 101 MT, tahun 1995, warna merah metalik, No. Pol.H-7684-BZ, No.Ka: MHF53AEA109072925, NoSin:4AK825914, An MUHAMMAD ABDUL HAFIZ, Alamat: Per Tbl Pesona Asri K-19 Rt.3/4,Kramas Tblg Smg (disita tanpa STNK dan BPKB),
    - 1 (satu) lembar kuitansi serah terima uang dari Muhammad Sarifudin sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar cicilan mobil Great Corolla tahun 1995 yang ditandatangani oleh Mas Budi Santoso, pada tanggal 04 Januari 2023;
    - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI atasnama Rohmatul Khikmah ke nomor rekening Bank MANDIRI atas nama Budi Santoso dengan nomor rekening 1370017964608 pada tanggal 01 Januari 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Dikembalikan kepada saksi Muhammad Sarifudin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., dan Agus Triyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titik Hariyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hesti Tri Rejeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H

Ttd.

Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H.

Ttd.

Agus Triyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Titik Hariyanti, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Smn